




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 3 TAHUN 2006**



TENTANG



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - b. bahwa dukungan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara bertahap melalui pembentukan Dana Cadangan;.
 - c. bahwa pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 3 -
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2994 Nomor 4 Seri E Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- g. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- h. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah adalah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- i. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah;
- j. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- k. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- l. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Priode Tahun Anggaran tertentu.

- 6 -

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memberikan dukungan dana pada program dan kegiatan pembangunan Ibukota Kabupaten Bintan karena program dan kegiatan dimaksud tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai pada Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Jumlah Dana Cadangan yang akan dibentuk adalah sebesar **Rp. 40.000.000.000,-** (**Empat puluh milyar Rupiah**) yang bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, baik dari Pendapatan Daerah maupun Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pos Pembiayaan, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Penjaminan Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 5

Jumlah Dana Cadangan yang dibentuk setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 6

Uraian Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.

Pasal 8


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang.

Pada tanggal 8 Maret 2006



Diundangkan di Kijang.

Pada tanggal 8 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 3 TAHUN 2006
TANGGAL : 8 MARET 2006

**PROGRAM DAN KEGIATAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR IBUKOTA KABUPATEN BINTAN**

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	NILAI
1	Penyiapan Air Baku Waduk Sekuning	Rp. 5.000.000.000,-
2	Pembangunan Jaringan Jalan di Kecamatan Ibukota Kabupaten	Rp. 6.000.000.000,-
3	Drainase Kawasan Kantor Pemerintah/Perumahan PNS	Rp. 2.000.000.000,-
4	Penataan Kawasan Perkantoran/Perumahan PNS	Rp. 2.000.000.000,-
5	Penataan Taman dan Danau Buatan	Rp. 2.500.000.000,-
6	Normalisasi Sungai-sungai di sekitar Kawasan Ibukota	Rp. 3.500.000.000,-
7	Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah	Rp. 19.000.000.000,-
Jumlah		Rp. 40.000.000.000,-


ANSAR AHMAD, SE, MM